



BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Undang-Undang ...

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 dan
 BUPATI KUTAI TIMUR
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Pemerintah ...

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Pemanfaatan ...

13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan Strategis ...

21. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten / kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.

29. Desa ...

29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
30. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
31. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan / atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

36. Sistem ...

36. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
37. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
 - b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
38. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.
39. Sistem Jaringan Prasarana Utama merupakan Infrastruktur utama kabupaten Kutai Timur
40. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya merupakan Infrastruktur pendukung utama yang dibutuhkan Kabupaten Kutai Timur.
41. Distribusi Minyak dan Gas Bumi direncanakan menggunakan transportasi darat maupun laut.

BAB II ...

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Kutai Timur bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal menuju Kutai Timur Mandiri bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur;
 - b. pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur;
 - c. pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - d. pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan;
 - e. Pemanfaatan ...

- e. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal;
- g. pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- h. pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), disusun strategi penataan ruang.
- (2) Strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; dan
 - b. Meningkatkan ...

- b. meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Strategi pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan;
 - b. meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi.
- (4) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan;
 - b. menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - c. Menetapkan ...

- c. menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - d. menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa penambangan maupun pasca penambangan;
 - e. menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan
 - f. menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional;
 - b. mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - c. menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan, serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - d. menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan Potensi Kehutanan yang berwawasan lingkungan;

e. Menetapkan ...

- e. menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan
 - f. menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar.
- (6) Strategi pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional;
 - b. menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - c. menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung;
 - d. menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam kawasan lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan;
 - e. melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak;
 - f. mengembalikan fungsi kawasan lindung kefungsi semula terutama karena adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung.
 - g. Melakukan ...

- g. melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan HTI, HPH dan pertambangan yang terdapat di dalam kawasan lindung;
 - h. mempertegas syarat minimal 30% (tiga puluh persen) dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait;
 - i. mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung;
 - j. melakukan pembagian Taman Nasional Kutai menjadi beberapa zonasi untuk memudahkan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan; dan
 - k. menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung.
- (7) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya; dan
 - b. merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat kegiatan.
- (8) Strategi pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. Mengembangkan ...

- a. mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan;
- b. mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan jalan;
- c. menegaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk membagi tanggungjawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, Provinsi, atau Kabupaten;
- d. melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya;
- e. mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan dan mengusahakan keterpaduan pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai;
- f. mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya;
- g. meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang; dan
- h. Meningkatkan ...

h. meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali penggunaan bandara yang telah ada.

(9) Strategi pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf h, terdiri atas:

- a. menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi budidaya di lokasi yang sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungannya;
- c. menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan perekonomian wilayah serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; dan
- d. menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan kegiatan di kawasan budidaya.

(10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitarkawasan khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan

d. Turut serta ...

- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kabupaten Kutai Timur meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kota Sangatta Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Sangatta Utara.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang;
 - b. Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau; dan
 - c. Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal.
- (4) Pusat Pelayanan ...

- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bengalon di Kecamatan Bengalon; dan
 - b. Kaliorang di Kecamatan Kaliorang.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Karangan di Kecamatan Karangan;
 - b. Muara Ancalong di Kecamatan Muara Ancalong;
 - c. Busang di Kecamatan Busang;
 - d. Kongbeng di Kecamatan Kongbeng;
 - e. Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan;
 - f. Rantau Pulung di Kecamatan Rantau Pulung;
 - g. Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
 - h. Sandaran di Kecamatan Sandaran;
 - i. Long Mesangat di Kecamatan Long Mesangat;
 - j. Telen di Kecamatan Telen; dan
 - k. Kaubun di Kecamatan Kaubun.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut;
 - c. sistem jaringan transportasi udara; dan
 - d. sistem jaringan Perkeretapian.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. rencana jalan tol Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Maloy;
 - b. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
 1. ruas jalan Bontang - Sangatta;
 2. ruas jalan Sangatta - Sp. Perdau;
 3. ruas jalan Sp. Perdau - Muara Lembak;
 4. ruas jalan Muara Lembak-Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang);
 5. ruas jalan Sp. 3 Sangkulirang-Pelabuhan Maloy;
 6. ruas jalan Sp. Perdau - Batu Ampar;
 7. ruas jalan Batu Ampar - Sp. 3 Muara Wahau; dan
 8. ruas jalan Sp. 3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 - Muara Wahau/PDC).
 - c. jaringan jalan kolektor primer nasional (K-1), yaitu Jalan Yos Sudarso (Sangatta);
 - d. jaringan jalan kolektor primer provinsi (K-2), terdiri atas:
 1. ruas jalan Sebulu - Muara Bengkal;
 2. ruas jalan Muara Bengkal - Sp. Batu Ampar; dan
 - e. ruas jalan Sangkulirang - Talisayan.
 - f. Jaringan jalan ...

- f. jaringan jalan kolektor primer provinsi (K-3), terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Sp. 3 jalan HTI Muara Bengkal - Muara Ancalong; dan
 - 2. ruas jalan Muara Ancalong - Tabang (Kab.Kutai Kartanegara).
 - g. jaringan jalan kolektor primer kabupaten (K-4), terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Sp. Batu Ampar - Rantau Pulung - Sangatta;
 - 2. ruas jalan Sp. 4 Kaliorang - Sangkulirang;
 - 3. ruas jalan Pelawan - Karangan;
 - 4. ruas jalan Pelawan - Sandaran;
 - 5. ruas jalan Tabangan Lebak-Bengalon - Karangan;
 - 6. ruas jalan Sp. 4 Kaliorang - Maloy;
 - 7. ruas jalan Muara Bengkal - Busang;
 - 8. ruas jalan Bengalon - Kawasan Industri (Dusun Muaramaan); dan
 - 9. ruas jalan Ring Road II Sangatta;
 - 10. ruas jalan Sangatta - Rantau Pulung; dan
 - 11. ruas jalan Manubar - Tanjung Mangkalihat.
 - h. jaringan jalan lokal primer Kabupaten, meliputi seluruh ruas jalan yang menghubungkan antar desadan ruas jalan di dalam kawasan perkotaan ibukota Kecamatan.
 - i. jaringan jalan khusus pertambangan, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan khusus pertambangan di sekitar rencana rel kereta api selebar 100 meter;
 - 2. ruas jalan khusus pertambangan berupa jalan tanah selebar 200 meter.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal tipe B di Sangatta Kecamatan Sangatta Utara;
 - b. terminal tipe C, yaitu di Sangkulirang Kecamatan Sangkulirang; dan
 - c. Terminal barang ...

- c. terminal barang, yaitu di Kaliorang sebagai dukungan prasarana untuk Kawasan Maloy.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
- a. Sangatta - Sangkulirang;
 - b. Sangatta - Bengalon;
 - c. Sangatta - Muara Wahau;
 - d. Sangkulirang - Kaliorang - Maloy;
 - e. Sangkulirang - Muara Wahau;
 - f. Muara Wahau - Batu Ampar;
 - g. Muara Wahau - Muara Bengkal;
 - h. Muara Bengkal - Muara Ancalong; dan
 - i. Muara Bengkal - Batu Ampar - Rantau Pulung - Sangatta.
- (5) Jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, Pelabuhan Sungai di Kecamatan Busang dan Pelabuhan Sungai di Desa Susuk;
 - b. pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan penyeberangan Sangkulirang di Desa Sakka;
 - c. alur pelayaran sungai, yaitu Muara Wahau – Muara Kaman (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tatanan kepelabuhanan ...

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri atas:
- a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Maloy di Kecamatan Kaliorang;
 - b. pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang dan Pelabuhan Sangatta Kecamatan Sangatta Utara; dan
 - c. pelabuhan/terminal khusus, yaitu terminal untuk usaha pokok tertentu.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran barang dan penumpang yang terdiri atas:
- a. Sangatta - Barru - Majene (Sulawesi Selatan) PP;
 - b. Sangatta - Tanjung Redeb PP;
 - c. Sangatta - Pare-pare (Sulawesi Selatan) PP;
 - d. Sangatta - Samarinda - Balikpapan PP; dan
 - e. Sangatta - Tanjung Redeb - Makassar (Sulawesi Selatan) PP.

Paragraf3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu, terdiri atas:
- a. Bandar udara sekunder ...

- a. bandar udara sekunder, yaitu pengembangan bandar udara Sangatta di Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan dan Bandara Udara Maloy di Kecamatan Kaliorang;
 - b. bandar udara tersier, yaitu pembangunan bandar udara Miao di Kecamatan Kongbeng; dan
 - c. bandar udara khusus, yaitu bandar udara Tanjung Bara.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang meliputi:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transit;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.

Paragraf4

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalur kereta api ...

- a. jalur kereta api nasional meliputi jalur kereta api Kalimantan Selatan - Kuaro - Long Kali - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Muara Lesan - Tanjung Redeb - Tanjung Batu - Tanah Kuning - Tanjung Selor - Kerang Agung - Sesayap - Tidung Pale - Malinau - Mensalong - Pembeliangan - Salang - Simanggaris - Batas Negara; dan
 - b. jalur kereta api provinsi, meliputi jalur kereta api Tabang - Lubuk Tutung - Muara Wahau.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu stasiun kereta api besardi Kota Sangatta dan stasiun kereta api kecil di Kecamatan Muara Bengkal.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi dan Ketenagalistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembangkit tenaga listrik ...

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan prasarana energi; dan
- c. jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang;
- b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sangatta di Kota Sangatta dan PLTU Mulut Tambang di Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau;
- c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal; dan
- d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar pada kampung-kampung, daerah tertinggal dan daerah terpencil.
- e. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Potensil yaitu di lokasi Desa Baay di Kecamatan Karangan.

(3) Jaringan prasarana energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Gardu Induk (GI) Sangatta di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Muara Bengkal dan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau;
- b. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Bontang – Sangatta yang berasal dari PLTU Kaltim dan Jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Sangatta – Maloy, Muara Wahau – Sangatta serta Samarinda – Sebulu – Muara Bengkal.

c. Jaringan distribusi ...

- c. Jaringan distribusi listrik ke pelanggan.
- (4) Jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa depo bahan bakar minyak dan gas bumi dari Kota Samarinda hingga kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, dan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan kabel;
 - b. jaringan nirkabel;
 - c. jaringan satelit; dan
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan jaringan kabel di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang dengan kapasitas 2.232 SST.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terdapat di seluruh Kecamatan menggunakan jaringan tower BTS (*Base Transceiver Station*) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu daerah terpencil di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS); ...

- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - d. Daerah Irigasi (DI);
 - e. prasarana air baku untuk air bersih;
 - f. sistem pengendalian banjir; dan
 - g. sistem pengamanan abrasi pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu WS Karangan yang merupakan WS lintas Kabupaten/ Kota.
- (4) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu DAS Sandaran, DAS Kembalun, DAS Semberang, DAS Manubara, DAS Marukang, DAS Susuk, DAS Kerjaan, DAS Karangan, DAS Rapak, DAS Kolek, DAS Mangenay, DAS Kaliorang, DAS Selangkau, DAS Sekerat, DAS Sekurau, DAS Bengalon, DAS Bulu, DAS Lipat, DAS Sengata Baru, dan DAS Benumuda.
- (5) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu CAT Samarinda – Bontang, CAT Sumbang, CAT Muara Karangan, dan CAT Sendawar.
- (6) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
 - 1. DI Kaliorang Kecamatan Kaliorang;
 - 2. DI Selangkau Kecamatan Kaliorang; dan
 - 3. DI SepasoKecamatan Bengalon.
 - b. Di yang menjadi kewenangan ...

b. DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

1. DI Benua Baru;
2. DI Bangun Jaya;
3. DI Batu Lepok;
4. DI Batu Redi;
5. DI Bukit Harapan;
6. DI Bukit Permata;
7. DI Bumi Etam;
8. DI Bumi Jaya I;
9. DI Bumi Jaya II;
10. DI Bumi Rapak;
11. DI Bumi Sejahtera;
12. DI Citra Manunggal Jaya;
13. DI Dabeg;
14. DI Danau Redan;
15. DI Jabdan;
16. DI Jukaya;
17. DI Kaliorang;
18. DI Kandolo I;
19. DI Kandolo II;
20. DI Kandungan Jaya;
21. DI Karang Dalam;
22. DI Karang Ilir;
23. DI kebon Agung;
24. DI Kelinjau Ilir;
25. DI Kelinjau Hulu;
26. DI Kerayaan;
27. DI Karang Seberang ...

27. DI Karang Seberang;
28. DI Long Nah;
29. DI Long Pejeng;
30. DI Manubar;
31. DI Marukangan;
32. DI Muara Bengkal Ulu;
33. DI Makmur Jaya;
34. DI Maloy;
35. DI Manunggal Jaya;
36. DI Margo Mulyo;
37. DI Marthadinata;
38. DI Mata Air;
39. DI Mawai Indah;
40. DI Miau Baru;
41. DI Muara Pantun;
42. DI Muara Wahau;
43. DI Mukti Jaya;
44. DI Mukti Lestari;
45. DI Mukti Utama;
46. DI Perupuk;
47. DI Pulung Sari;
48. DI Rantau Sentosa;
49. DI Rantau Pulung;
50. DI Susuk Dalam;
51. DI Susuk Luar;
52. DI Sangatta Selatan;
53. DI Sangatta Utara;
54. DI Sangkima ...

- 54. DI Sangkima;
- 55. DI Segoy Makmur;
- 56. DI Selangkau;
- 57. DI Sepaso Barat;
- 58. DI Sepaso Selatan I;
- 59. DI Sepaso Selatan II;
- 60. DI Singa Gembira;
- 61. DI Singa Geweh;
- 62. DI Suka Damai;
- 63. DI Suka Maju;
- 64. DI Suka Makmur;
- 65. DI Suka Rahmat;
- 66. DI Sumber Agung;
- 67. DI Sumber Sari;
- 68. DI Swarga Bara;
- 69. DI Tadoan;
- 70. DI Tanjung Labu;
- 71. DI Teluk Lingga;
- 72. DI Tepian Indah;
- 73. DI Tepian langsung; dan
- 74. DI Tepian Makmur;

c. DI (jenis Rawa) yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri atas:

- 1. DIR Peridan;
- 2. DIR Rawa Indah Sangatta;
- 3. DIR Sangkulirang;
- 4. DIR Tanjung Secang; dan
- 5. DIR Teluk Pandan.

(7) Prasarana air baku ...

- (7) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan sumber mata air, yaitu mata air Sekerat di Kecamatan Bengalon;
 - b. pengembangan sumber air sungai terdiri atas:
 1. Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong;
 2. Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen;
 3. Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang;
 4. Sungai Wahau, melalui Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng;
 5. Sungai Sangatta dan Sungai Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta; dan
 6. Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon;
 7. Sungai Karangan, melalui Kecamatan Sangkulirang.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu tersebar di seluruh wilayah kabupaten, dilakukan melalui:
- a. penyesuaian dimensi saluran dengan luas areal tangkapan dan pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pencegahan penebangan hutan di kawasan pengunungan yang berdekatan dengan permukiman;
 - c. penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
 - d. Pembuatan rekayasa ...

- d. pembuatan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyangkang (talud) pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
 - e. pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasikan memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor; dan
 - f. pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan;
 - g. pembangunan bendungan pengendali banjir di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan.
- (9) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu di Kecamatan Teluk Pandan, Kota Sangatta, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang, dan Kecamatan Sandaran, dilakukan melalui:
- a. pelestarian hutan lindung bakau yang ada di sepanjang daerah pesisir pantai;
 - b. penanaman kembali atau reboisasi dan pemeliharaan pohon bakau sekitar daerah pesisir pantai yang telah mengalami penggundulan dan berpotensi terkena abrasi;
 - c. pembangunan konstruksi pemecah ombak lepas pantai pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar;
 - d. pembuatan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyangkang (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi;
 - e. Pembangunan konstruksi ...

- e. pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi; dan
- f. pembatasan pemanfaatan ruang untuk pembangunan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya di daratan sepanjang daerah pesisir pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah daratan.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Rantau Pulung Kecamatan Rantau Pulung dengan sistem *sanitary landfill*;
 - b. penyediaan Tempat Pengolahan Sementara Terpadu (TPST) di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, dan Muara Bengkaldi Kecamatan Muara Bengkal;
 - c. pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - d. Pengurangan sampah ...

- d. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu dengan menerapkan konsep 3 R (*reduce, reuse, recycle*) meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
 - e. penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPST; dan
 - f. Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B 3) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. peningkatan dan pengembangan pelayanan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal;
 - b. peningkatan dan pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di pusat-pusat kegiatan lokal; dan
 - c. rencana sistem non perpipaan air minum tersebar di seluruh desa.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan sistem pembuangan limbah domestik komunal dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang; dan
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

(5) Sistem jaringan ...

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. saluran primer, berupa sungai-sungai yang menjadi saluran buangan air permukaan akhir, terdiri atas:

1. Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong;
2. Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen;
3. Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang;
4. Sungai Wahau, melalui Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng;
5. Sungai Sangatta dan Kenyamukan, melalui Kecamatan Sangatta;
6. Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan
7. Sungai Karangan melalui Kecamatan Sangkulirang.

b. saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer; dan

c. saluran tersier yang berupa saluran drainase yang ada di sepanjang jalan utama Kota Sangatta dan Kota Sangkulirang serta jalan kolektor primer dan lokal primer lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

(6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi jalan setapak yang menghubungkan antar kampung yang kemudian diintegrasikan dengan jalan kolektor kabupaten menuju dataran yang aman dan terdekat.

BAB IV ...

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru dan cagar budaya;
- d. kawasan lindung geologi (kawasan karst);
- e. kawasan konservasi; dan
- f. kawasan suaka alam.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung ...

- a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan lindung gambut;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sandaran, dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 327.825,87 ha.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Telen kurang lebih 852,84 ha.
- (4) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 24.175,86 ha.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu ruang terbuka hijau perkotaan, kawasan sempadan pantai, dan kawasan sempadan sungai.
- (2) Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di kawasan perkotaan kabupaten seluas kurang lebih 2.100,06 Ha atau 30 %.
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. Daratan sepanjang ...

- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sempadan berjarak 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul, 100 meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul, dan 50 meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman.
- (5) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Sekurang-kurangnya ditetapkan jari-jari 200 meter dari sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Taman Buru dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan konservasi mangrove;
 - b. taman nasional; dan
 - c. kawasan cagar alam.
- (2) Kawasan Konservasi Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa wilayah Kecamatan di pesisir pantai seluas kurang lebih 12.218,52 ha.

(3) Kawasan Taman Nasional ...

- (3) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Nasional Kutai yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 143.265,13 ha.
- (4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, meliputi Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 44.963,55 ha.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 22

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, yaitu kawasan lindung karst di Kecamatan Karang, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran dengan luas kurang lebih 149.225,47 ha.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 23

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, merupakan kawasan konservasi laut di Pulau Birah-birahan dengan luas kurang lebih 33,88 ha.

Paragraf 6

Kawasan Suaka Alam

Pasal 24

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, merupakan kawasan Suaka Alam Kabupaten dengan luas kurang lebih 194.726,64 ha.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan industri;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan permukiman;
- e. kawasan budidaya laut;
- f. tubuh air;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan lainnya; dan
- i. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
- b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 492.814,79 ha.

(3) Kawasan peruntukan ...

- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 540.841,50 ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, direncanakan di Kecamatan Bengalon seluas kurang lebih 6.042,89 ha, Kecamatan Kaliorang seluas kurang lebih 2.607,59 ha, Kecamatan Kongbeng seluas kurang lebih 6.187,98 ha, Kecamatan Muara Wahau seluas kurang lebih 49,15 ha, dan Kecamatan Sangkulirang seluas kurang lebih 3.623,53 ha.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan seluas kurang lebih 557,34 ha, dan termasuk dalam luasan Kawasan Industri di Kecamatan Kaliorang sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, juga terdapat di bagian wilayah hulu Kabupaten Kutai Timur, yaitu kawasan industri pengolahan batubara dengan sarana dan prasarana pendukungnya direncanakan di Kecamatan Kongbeng seluas kurang lebih 2.071,31 ha.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan perkebunan;
 - b. kawasan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan komoditas sawit tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 1.117.760,96 ha.
- (3) Kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lahan pertanian pangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur seluas kurang lebih 138.344,38 ha; dan
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lahan peternakan skala besar yang berada di Kecamatan Sandaran, Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Karangan seluas kurang lebih 10.497,59 ha.

Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan ...

- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Muara Bengkal seluas kurang lebih 59.206,55 ha.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu di Kecamatan Sangatta Utara dengan luas kurang lebih 13.979,91 ha, Kecamatan Kongbeng dengan luas kurang lebih 2.294,52 ha, Kecamatan Long Mesangat dengan luas kurang lebih 26,40 ha, Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 6.624,33 ha, Kecamatan Muara Wahau dengan luas kurang lebih 3.760,72 ha, Kecamatan Sangkulirang dengan luas kurang lebih 2.237,50 ha, serta di Kecamatan Sangatta Selatan dengan luas kurang lebih 1.750,68 ha.

Paragraf 5

Kawasan Budidaya Laut

Pasal 30

Kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, direncanakan dan dikembangkan berada di perairan laut Kecamatan Sangatta Selatan berupa budidaya perikanan tangkap laut dan budidaya rumput laut.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Tubuh Air

Pasal 31

Tubuh air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, merupakan bentuk-bentuk tubuh perairan darat dan pemanfaatannya direncanakan dan/atau dilestarikan di wilayah Kabupaten Kutai Timur seluas kurang lebih 24.331,51 ha.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata pantai.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Desa suku Dayak Wehea di Kecamatan Muara Wahau.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kecamatan Bengalon seluas lebih kurang 230,33 ha dan Kecamatan Sangatta Selatan seluas lebih kurang 51,37 ha.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf h, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan negara, fasilitas umum serta fasilitas khusus terdiri atas:

- a. Kodim 0909/Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara;
- b. Polres Kabupaten ...

- b. Polres Kabupaten Kutai Timur di Kota Sangata;
- c. Koramil di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Polsek di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- e. area latihan gabungan TNI di Kecamatan Bengalon;
- f. fasilitas pendidikan;
- g. fasilitas kesehatan;
- h. fasilitas peribadatan;
- i. fasilitas perdagangan dan jasa; dan
- j. fasilitas infrastruktur perhubungan.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di kabupaten.

Paragraf 9

Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 35

- (1) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, meliputi seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pulau-pulau kecil ...

- (2) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran.
- (3) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdapat di Kecamatan Sangkulirang, terdiri atas:
- a. pulau Miang Besar, dengan luas 722,2 ha;
 - b. pulau Miang Kecil, dengan luas 83,01 ha;
 - c. pulau Rinding, dengan luas 137,34 ha;
 - d. pulau Serai, dengan luas 6,22 ha;
 - e. pulau Sanumpak, dengan luas 475,8 ha;
 - f. pulau Bajau, dengan luas 5,53 ha;
 - g. pulau Hantu, dengan luas 24 ha;
 - h. pulau Jopang, dengan luas 175,23 ha;
 - i. pulau Sangkuang, dengan luas 1.754,58 ha;
 - j. pulau Tobo 1, dengan luas 0,26 ha;
 - k. pulau Tobo 2, dengan luas 0,78 ha;
 - l. pulau Peti, dengan luas 10,96 ha;
 - m. pulau Panjang 1, dengan luas 828,28 ha;
 - n. pulau Panjang 2, dengan luas 67 ha;
 - o. pulau Rapak 1, dengan luas 36,72 ha;
 - p. pulau Tukung, dengan luas 21,45 ha;
 - q. pulau Mandu, dengan luas 201,4 ha
 - r. pulau Rapak 2, dengan luas 457,03 ha;
 - s. Pulau Tempurung, dengan luas 0,23 ha; dan
 - t. Pulau Pamantauan, dengan luas 23,6 ha;
- (4) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdapat di Kecamatan Sandaran, terdiri atas:
- a. pulau Belidan, dengan luas 8,87 ha;
 - b. pulau Jorong 2 Selatan, dengan luas 25,49 ha; dan
 - c. pulau Labuan Pinang, dengan luas 4,66 ha;
 - d. pulau Jorong 2 Utara, dengan luas 5,65 ha;
 - e. pulau Sitoddo, dengan luas 24,6 ha;
 - f. pulau Sitebak, dengan luas 3,34 ha;
 - g. pulau Panjang, dengan luas 72,81 ha;
 - h. Pulau birabirahan ...

- h. pulau Birabirahan, dengan luas 16,62 ha; dan
 - i. pulau Labuan Bilik, dengan luas 1,12 ha.
- (5) Setiap upaya pengembangan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mengikuti ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Outline

Pasal 36

Outline merupakan suatu kawasan dengan perencanaan peruntukan ruang sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, hanya saja dapat dimanfaatkan ruangnya setelah adanya keputusan/ketetapan Kementerian Kehutanan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutandan/ataupun perubahan fungsi kawasan hutan. Outline di dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur tahun 2015-2035 terindikasi seluas kurang lebih 382.362,70 ha.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Penetapan Kawasan Andalan dan Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:

- (1) Kawasan Andalan Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau (SASAMAWA) dengan sektor unggulan industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata; dan
- (2) Kawasan Andalan Laut Bontang, Tarakan, Nunukan dan sekitarnya dengan sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Pasal 39

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) seluas 557, 34 Ha di Kecamatan Kaliorang (PP No.85 Tahun 2014) serta kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*), meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Busang.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, meliputi Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang; dan
 - b. Kawasan Agropolitan ...

- b. Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Telen, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Long Mesangat, dan Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Ekonomi Berbasis Industri di Kecamatan Bengalon, Kaliorang dan Sangkulirang; dan
 - b. kawasan Food Estate di Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Muara Wahau.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan lindung geologi di Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Bengalon.

Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Kutai Timur.

(2) Rencana Rinci ...

- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air;
 3. kawasan sekitar prasarana energi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 5. Kawasan sekitar ...

5. kawasan sekitar prasarana transportasi, mencakup kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 46

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan ...

- d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. izin lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 48

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengurangan retribusi;
 - b. imbalan;
 - c. sewa ruang dan urun saham;
 - d. penyedia prasarana dan sarana;
 - e. penghargaan;
 - f. kemudahan dalam pemberian tanda bukti Hak Atas Tanah (HAT); dan/atau
 - g. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas:
 - a. retribusi yang tinggi;
 - b. pembatasan perizinan;
 - c. tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana;
 - d. pencabutan HAT; dan
 - e. pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan detail tentang pengenaan disinsentif akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 52

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 53

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis ...

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Mentaati rencana ...

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59 ...

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga ...

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 63 ...

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XI ...

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai ...

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 52 juga dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan ...

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTRW Kabupaten Kutai Timur dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan Prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan pergantian yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69 ...

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Ini, akan ditertibkan dan disesuaikan
- (3) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- (4) Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (5) Izin pemanfaatan pertambangan yang telah di keluarkan tetap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. izin pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang belum dilaksanakan eksploitasinya, harus dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang sudah dilaksanakan eksploitasinya, tidak dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Mekanisme pengaturan ayat (4) dan ayat (5) secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

(7) Masyarakat ...

- (7) Masyarakat yang telah tinggal di Kawasan Lindung, sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Mekanisme kebijakan Outline dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai perencanaan peruntukan ruang sebagai kawasan budidaya non kehutanan di dalam kawasan hutan dan/ataupun kawasan lindung sesuai dengan SK.718/Menhut-II/2014, sebagai suatu peruntukan areal/zona tunda (*Holding Zone*).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

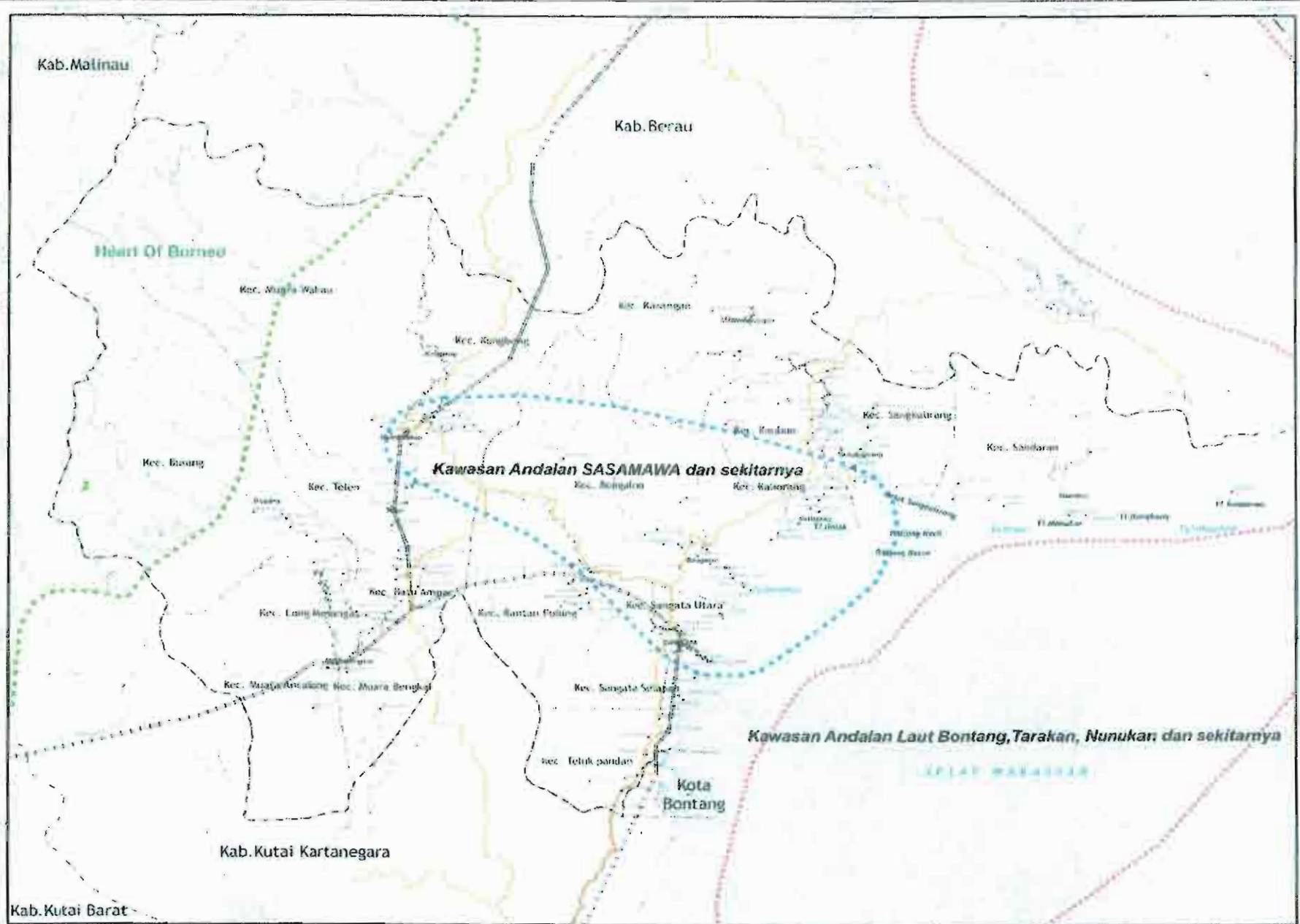
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN



**PETA
KAWASAN ANDALAN NASIONAL DAN
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL**



0 10 20 KM

Legenda :

- Batas administratif
- Batas Perairan
- Batas Kawasan Andalan
- Batas Kawasan Strategis

Batas Perairan
Tanjung

Kawasan Andalan :

- Kawasan Andalan 1
- Kawasan Andalan 2
- Kawasan Andalan 3
- Kawasan Andalan 4
- Kawasan Andalan 5
- Kawasan Andalan 6
- Kawasan Andalan 7
- Kawasan Andalan 8
- Kawasan Andalan 9
- Kawasan Andalan 10

Kawasan Andalan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis :

- Kawasan Strategis 1
- Kawasan Strategis 2
- Kawasan Strategis 3
- Kawasan Strategis 4
- Kawasan Strategis 5
- Kawasan Strategis 6
- Kawasan Strategis 7
- Kawasan Strategis 8
- Kawasan Strategis 9
- Kawasan Strategis 10

BUPATI,

[Signature]
H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta Orientasi

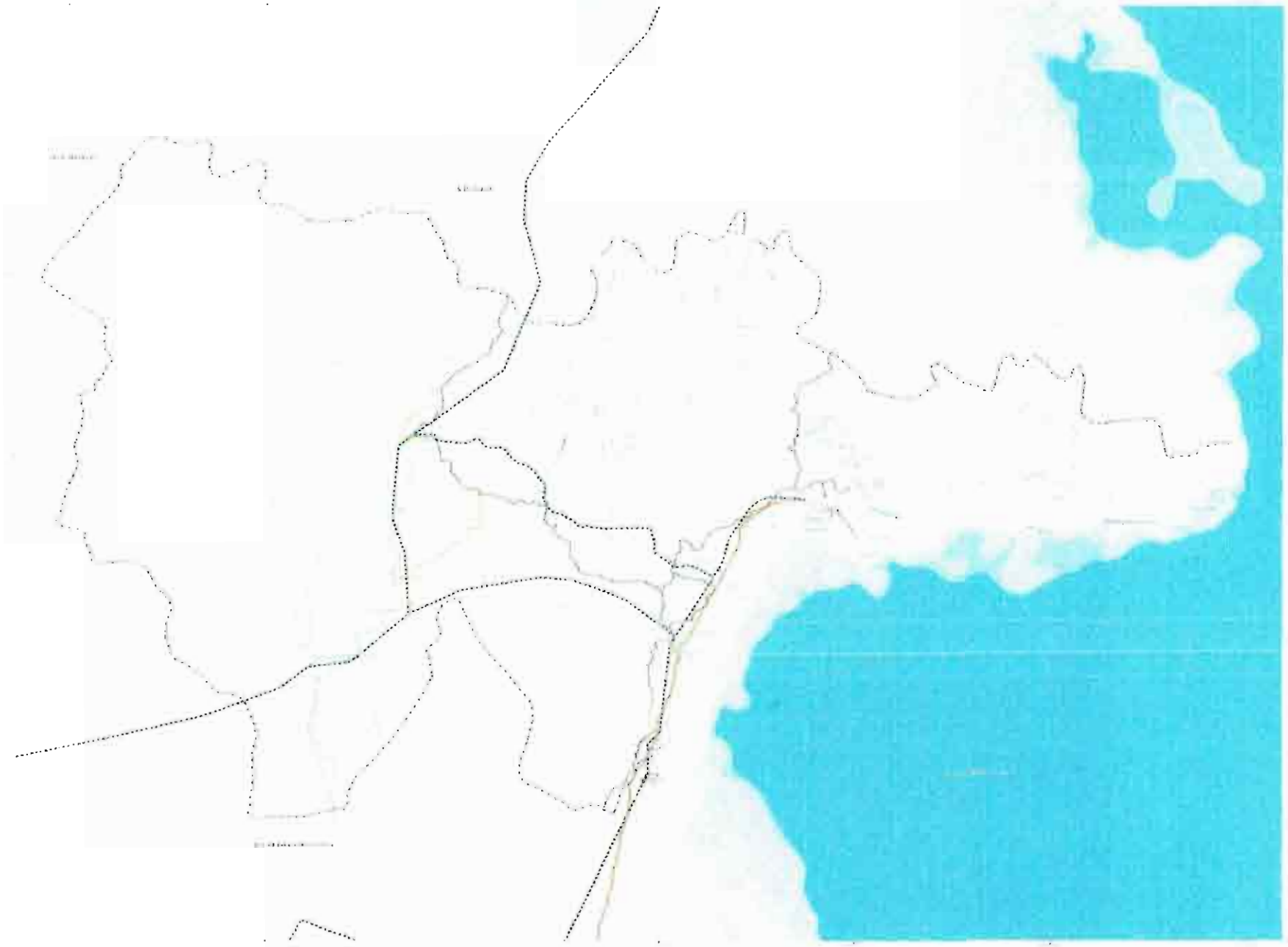


Simpulan :

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2035, maka ditetapkan kawasan Andalan Nasional dan Kawasan Strategis Nasional sebagai berikut :



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016 - 2035**



**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2016 - 2035**



LEGENDA

	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Sungai
	Wilayah Pantai
	Wilayah Strategis
	Batas Kabupaten



Daftar Isi

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Sasaran

5. Strategi

6. Rencana Tata Ruang Wilayah

7. Penutup

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ADRIANSYAH SURADMAN

KETUA DPRD KUTAI TIMUR

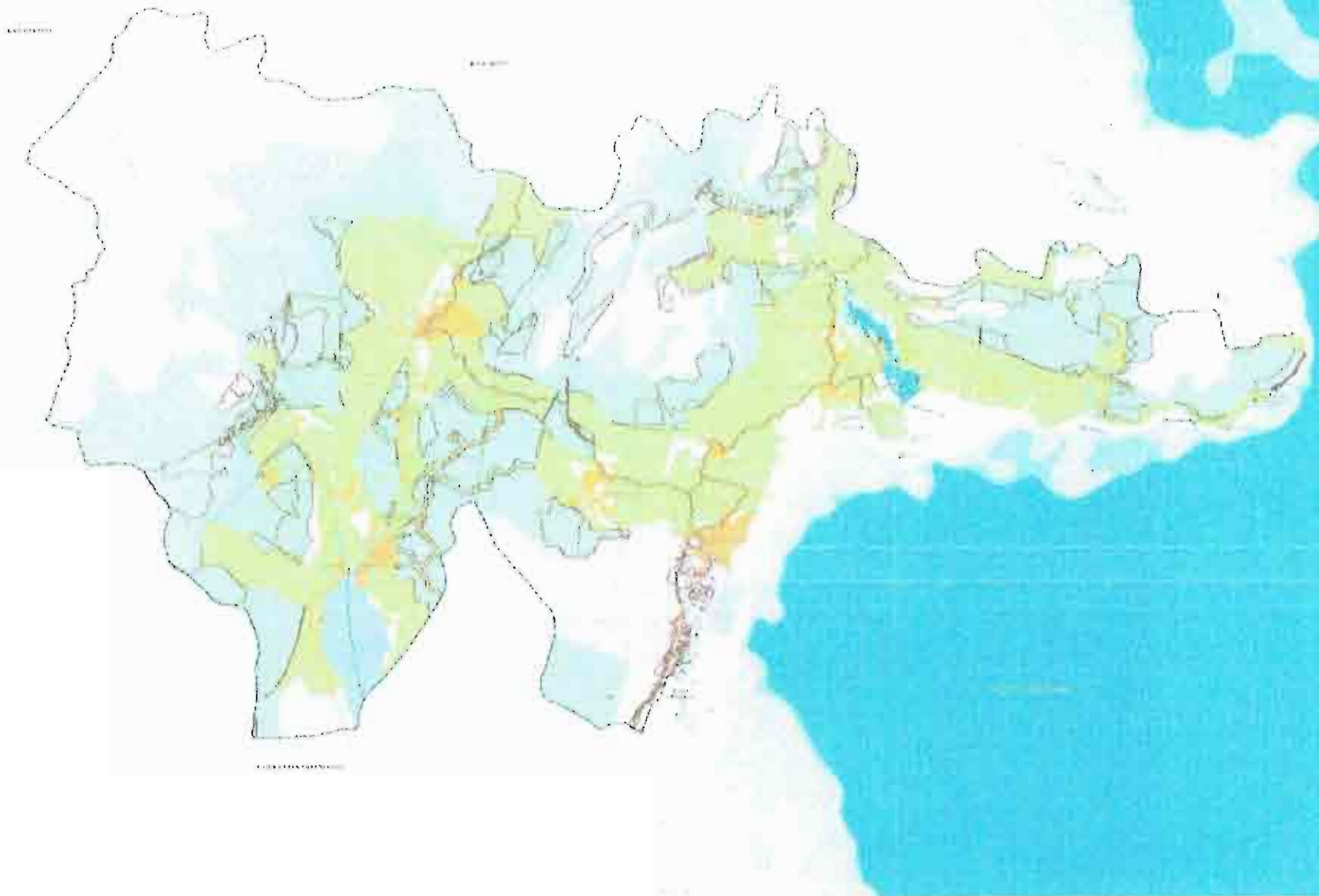
ttd

MUTUNADI



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016 - 2035**

[illegible]

1. **Identify the problem:** The problem is that the company is not meeting its sales targets.

2. **Analyze the problem:** The company is not meeting its sales targets because it is not effectively marketing its products.

3. **Generate solutions:** The company should develop a new marketing strategy that focuses on reaching its target audience.

4. **Implement the solution:** The company should implement the new marketing strategy by launching a series of targeted advertising campaigns.

5. **Evaluate the solution:** The company should evaluate the effectiveness of the new marketing strategy by tracking sales and customer feedback.

1. [Introduction](#)
 2. [Getting started](#)
 3. [Getting started](#)
 4. [Getting started](#)
 5. [Getting started](#)
 6. [Getting started](#)
 7. [Getting started](#)
 8. [Getting started](#)
 9. [Getting started](#)
 10. [Getting started](#)
 11. [Getting started](#)
 12. [Getting started](#)
 13. [Getting started](#)
 14. [Getting started](#)
 15. [Getting started](#)
 16. [Getting started](#)
 17. [Getting started](#)
 18. [Getting started](#)
 19. [Getting started](#)
 20. [Getting started](#)
 21. [Getting started](#)
 22. [Getting started](#)
 23. [Getting started](#)
 24. [Getting started](#)
 25. [Getting started](#)
 26. [Getting started](#)
 27. [Getting started](#)
 28. [Getting started](#)
 29. [Getting started](#)
 30. [Getting started](#)
 31. [Getting started](#)
 32. [Getting started](#)
 33. [Getting started](#)
 34. [Getting started](#)
 35. [Getting started](#)
 36. [Getting started](#)
 37. [Getting started](#)
 38. [Getting started](#)
 39. [Getting started](#)
 40. [Getting started](#)
 41. [Getting started](#)
 42. [Getting started](#)
 43. [Getting started](#)
 44. [Getting started](#)
 45. [Getting started](#)
 46. [Getting started](#)
 47. [Getting started](#)
 48. [Getting started](#)
 49. [Getting started](#)
 50. [Getting started](#)
 51. [Getting started](#)
 52. [Getting started](#)
 53. [Getting started](#)
 54. [Getting started](#)
 55. [Getting started](#)
 56. [Getting started](#)
 57. [Getting started](#)
 58. [Getting started](#)
 59. [Getting started](#)
 60. [Getting started](#)
 61. [Getting started](#)
 62. [Getting started](#)
 63. [Getting started](#)
 64. [Getting started](#)
 65. [Getting started](#)
 66. [Getting started](#)
 67. [Getting started](#)
 68. [Getting started](#)
 69. [Getting started](#)
 70. [Getting started](#)
 71. [Getting started](#)
 72. [Getting started](#)
 73. [Getting started](#)
 74. [Getting started](#)
 75. [Getting started](#)
 76. [Getting started](#)
 77. [Getting started](#)
 78. [Getting started](#)
 79. [Getting started](#)
 80. [Getting started](#)
 81. [Getting started](#)
 82. [Getting started](#)
 83. [Getting started](#)
 84. [Getting started](#)
 85. [Getting started](#)
 86. [Getting started](#)
 87. [Getting started](#)
 88. [Getting started](#)
 89. [Getting started](#)
 90. [Getting started](#)
 91. [Getting started](#)
 92. [Getting started](#)
 93. [Getting started](#)
 94. [Getting started](#)
 95. [Getting started](#)
 96. [Getting started](#)
 97. [Getting started](#)
 98. [Getting started](#)
 99. [Getting started](#)
 100. [Getting started](#)

[illegible]

4.3.3. **Visualisation**

Figure 4.3.3.1 shows the results of the analysis. The first plot shows the distribution of the number of visits per user. The second plot shows the distribution of the number of visits per user, grouped by the number of visits per user. The third plot shows the distribution of the number of visits per user, grouped by the number of visits per user.

```

    @param {String} name - Name
    @param {Object} data - Data to be stored in the database
    @param {Function} callback - Function to be called after the data is stored
    @return {Object} - Object containing the status of the operation and the data stored
  }

  // Get the data from the database
  get(name, callback) {
    // Get the data from the database
    // ...
  }

  // Update the data in the database
  update(name, data, callback) {
    // Update the data in the database
    // ...
  }

  // Delete the data from the database
  delete(name, callback) {
    // Delete the data from the database
    // ...
  }
}

// Create an instance of the database
const db = new Database();

// Add a new item to the database
db.add('apple', {name: 'apple', price: 1.29}, (status, data) => {
  console.log(status, data);
});

// Get the data from the database
db.get('apple', (status, data) => {
  console.log(status, data);
});

// Update the data in the database
db.update('apple', {name: 'apple', price: 1.99}, (status, data) => {
  console.log(status, data);
});

// Delete the data from the database
db.delete('apple', (status, data) => {
  console.log(status, data);
});

```

Amey

ttc

1982年12月15日
 1982年12月15日

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016 - 2035

BUPATI KUTAI TIMUR

KETUA
DPRD KUTAI TIMUR



td

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

MARYENADI



PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$
 2. $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$
 3. $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$
 4. $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$

About

The Great Gatsby

F. Scott Fitzgerald

A classic American novel about the American Dream and the Jazz Age.

[Read the Book](#)

[Watch the Movie](#)

[illegible]

☐ **Summary**  **Summary**
☐ **Outline**  **Outline**
☐ **Table of Contents**  **Table of Contents**

- **Chlorine**
 - Chlorine is a green gas with a strong odor.
 - It is used in the production of PVC (polyvinyl chloride).
 - It is also used in the production of disinfectants.
 - Chlorine is a strong oxidizing agent.
 - It is used in the production of bleaching powder.

[Signature]

१८८

51682240



日本国
文部科学省

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610-1378
U.S.A. and Canada: 1-800-843-8043
U.K. and elsewhere: 01223 326070
Fax: 01223 325150
E-mail: orderdept@uchicago.edu
Web: <http://www.uchicago.edu>

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016 - 2035

PETA
RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016 - 2035



Skala: 1:100.000
Datum: WGS 1984
Proyeksi: UTM
Zona: 48N

LEGENDA

Wilayah	Wilayah Kabupaten	Wilayah Kecamatan	Wilayah Desa
Wilayah Kota	Wilayah Kelurahan	Wilayah Dusun	Wilayah RT

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016 - 2035



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Abstract**
 12. **Keywords**
 13. **Summary**
 14. **Notes**
 15. **References**
 16. **Appendix**
 17. **Index**
 18. **Table of Contents**
 19. **Abstract**
 20. **Keywords**
 21. **Summary**
 22. **Notes**
 23. **References**
 24. **Appendix**
 25. **Index**
 26. **Table of Contents**
 27. **Abstract**
 28. **Keywords**
 29. **Summary**
 30. **Notes**
 31. **References**
 32. **Appendix**
 33. **Index**
 34. **Table of Contents**
 35. **Abstract**
 36. **Keywords**
 37. **Summary**
 38. **Notes**
 39. **References**
 40. **Appendix**
 41. **Index**
 42. **Table of Contents**
 43. **Abstract**
 44. **Keywords**
 45. **Summary**
 46. **Notes**
 47. **References**
 48. **Appendix**
 49. **Index**
 50. **Table of Contents**
 51. **Abstract**
 52. **Keywords**
 53. **Summary**
 54. **Notes**
 55. **References**
 56. **Appendix**
 57. **Index**
 58. **Table of Contents**
 59. **Abstract**
 60. **Keywords**
 61. **Summary**
 62. **Notes**
 63. **References**
 64. **Appendix**
 65. **Index**
 66. **Table of Contents**
 67. **Abstract**
 68. **Keywords**
 69. **Summary**
 70. **Notes**
 71. **References**
 72. **Appendix**
 73. **Index**
 74. **Table of Contents**
 75. **Abstract**
 76. **Keywords**
 77. **Summary**
 78. **Notes**
 79. **References**
 80. **Appendix**
 81. **Index**
 82. **Table of Contents**
 83. **Abstract**
 84. **Keywords**
 85. **Summary**
 86. **Notes**
 87. **References**
 88. **Appendix**
 89. **Index**
 90. **Table of Contents**
 91. **Abstract**
 92. **Keywords**
 93. **Summary**
 94. **Notes**
 95. **References**
 96. **Appendix**
 97. **Index**
 98. **Table of Contents**
 99. **Abstract**
 100. **Keywords**
 101. **Summary**
 102. **Notes**
 103. **References**
 104. **Appendix**
 105. **Index**
 106. **Table of Contents**
 107. **Abstract**
 108. **Keywords**
 109. **Summary**
 110. **Notes**
 111. **References**
 112. **Appendix**
 113. **Index**
 114. **Table of Contents**
 115. **Abstract**
 116. **Keywords**
 117. **Summary**
 118. **Notes**
 119. **References**
 120. **Appendix**
 121. **Index**
 122. **Table of Contents**
 123. **Abstract**
 124. **Keywords**
 125. **Summary**
 126. **Notes**
 127. **References**
 128. **Appendix**
 129. **Index**
 130. **Table of Contents**
 131. **Abstract**
 132. **Keywords**
 133. **Summary**
 134. **Notes**
 135. **References**
 136. **Appendix**
 137. **Index**
 138. **Table of Contents**
 139. **Abstract**
 140. **Keywords**
 141. **Summary**
 142. **Notes**
 143. **References**
 144. **Appendix**
 145. **Index**
 146. **Table of Contents**
 147. **Abstract**
 148. **Keywords**
 149. **Summary**
 150. **Notes**
 151. **References**
 152. **Appendix**
 153. **Index**
 154. **Table of Contents**
 155. **Abstract**
 156. **Keywords**
 157. **Summary**
 158. **Notes**
 159. **References**
 160. **Appendix**
 161. **Index**
 162. **Table of Contents**
 163. **Abstract**
 164. **Keywords**
 165. **Summary**
 166. **Notes**
 167. **References**
 168. **Appendix**
 169. **Index**
 170. **Table of Contents**
 171. **Abstract**
 172. **Keywords**
 173. **Summary**
 174. **Notes**
 175. **References**
 176. **Appendix**
 177. **Index**
 178. **Table of Contents**
 179. **Abstract**
 180. **Keywords**
 181. **Summary**
 182. **Notes**
 183. **References**
 184. **Appendix**
 185. **Index**
 186. **Table of Contents**
 187. **Abstract**
 188. **Keywords**
 189. **Summary**
 190. **Notes**
 191. **References**
 192. **Appendix**
 193. **Index**
 194. **Table of Contents**
 195. **Abstract**
 196. **Keywords**
 197. **Summary**
 198. **Notes**
 199. **References**
 200. **Appendix**
 201. **Index**
 202. **Table of Contents**
 203. **Abstract**
 204. **Keywords**
 205. **Summary**
 206. **Notes**
 207. **References**
 208. **Appendix**
 209. **Index**
 210. **Table of Contents**
 211. **Abstract**
 212. **Keywords**
 213. **Summary**
 214. **Notes**
 215. **References**
 216. **Appendix**
 217. **Index**
 218. **Table of Contents**
 219. **Abstract**
 220. **Keywords**
 221. **Summary**
 222. **Notes**
 223. **References**
 224. **Appendix**
 225. **Index**
 226. **Table of Contents**
 227. **Abstract**
 228. **Keywords**
 229. **Summary**
 230. **Notes**
 231. **References**
 232. **Appendix**
 233. **Index**
 234. **Table of Contents**
 235. **Abstract**
 236. **Keywords**
 237. **Summary**
 238. **Notes**
 239. **References**
 240. **Appendix**
 241. **Index**
 242. **Table of Contents**
 243. **Abstract**
 244. **Keywords**
 245. **Summary**
 246. **Notes**
 247. **References**
 248. **Appendix**
 249. **Index**
 250. **Table of Contents**
 251. **Abstract**
 252. **Keywords**
 253. **Summary**
 254. **Notes**
 255. **References**
 256. **Appendix**
 257. **Index**

100% 100% 100%



Question:

What are the main components of a business plan?

Answer:

The main components of a business plan are:

- Executive Summary
- Company Description
- Market Analysis
- Organization & Management
- Products or Services
- Marketing & Sales Strategy
- Financial Projections
- Risk Analysis
- Appendices

BUPATI KUTAI TIMUR


H. ARDIANSYAH SULAIMAN

KETUA
OPRD KUTAI TIMUR

Itcl
MAHYUNADI



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUYAI TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016 - 2035

